



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **IRWANDI BIN CIK ONI**
Tempat Lahir : Desa Dalam
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 5 Januari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Dalam, Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/56/VII/2016/Reskrim tanggal 29 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 Juli 2015 Nomor : SP. HAN/44/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penyidik, tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 159/N.6.17/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 22 September 2016 Nomor : 86/Pen.Pid/ 2016, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : Print-228/N.6.17.7/Epp.2/10/2016, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Riasan Syahri, S.H., M.H., dan Iwan Kurniawan, S.H., M.H. Advokat dari Law Office Riasan Syahri, S.H., M.H. & Partner beralamat Dan berkantor di Jl. Petrosia Gg. Rukun, RT. 2, RW. IV Nomor 12, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Maret 2017 Nomor 40/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 26 Oktober 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -213/Epp.2/ME/10/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI BIN CIK ONI**, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Logging PT. TEL Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Burdan bin Cik Samat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung milik terdakwa di Jalan Logging PT. TEL Dusun IV Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, lalu datang korban Burdan bin Cik Samat dan saksi Rando Saputra bin Jafarudin bersama teman-temannya yang berprofesi sebagai pembuka terpal penutup kayu logging yang diangkut mobil truk, kemudian sekira jam 09.00 wib telah terjadi ribut mulut antara saksi Rando Saputra dengan korban Burdan dan keributan tersebut di lihat oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Rando dan korban Burdan untuk berhenti sambil berkata “ berhentilah...berhentilah ... belage (berkelahi) “ setelah itu saksi Rando turun dari atas mobil melalui samping kanan mobil sedangkan korban Burdan turun dari atas mobil melalui samping kiri mobil, setelah korban turun lalu terdakwa mendekati korban Burdan dan langsung memukul pelipis korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal sebanyak

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaki korban ke atas sedangkan tangan kiri terdakwa menahan tubuh korban sehingga posisi kaki korban berada di atas dan kepala korban berada di bawah lalu terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 kali sehingga korban jatuh ketanah lalu terdakwa memegang tangan kanan korban setelah itu terdakwa menyeret korban sejauh lebih kurang 1 meter, setelah itu terdakwa menginjak-injak kepala korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa, lalu datang saksi Pendri Rozi bin Ahmad Sudin meleraikan kejadian tersebut, dan terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban dibawa oleh saksi Pendra Rozi bersama warga ke Klinik Fadilah dan akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum M. Husein Palembang;

Adapun maksud terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah dengan sengaja memukul dan membenturkan kepala korban yang merupakan bagian organ vital yang bisa mematikan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/II.3.20/155/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Diah Mirlia pada Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :

- Tingkat kesadaran : dalam pengaruh sedasi.
- Pernafasan : 26x/menit, pernapasan perut.
- Tekanan darah : 120/60 mmhg
- Suhu Badan : 37 °C
- Dengyut Nadi : 76 x/menit.

2. Keadaan Fisik : Memar pada leher

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak bisa menggerakkan kedua kaki dan tidak bisa menggerakkan kedua tangan, tidak dapat merasakan sentuhan ;

3. Tindakan Medik : Perawatan intensive, pengobatan, tindakan operasi;

Kesimpulan :

Pasien telah dirawat inap di Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juli 2016. Pasien korban meninggal dunia dengan spinal cord injury Fankle A + spondylolisthosis verba cervical 4-5;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI BIN CIK ONI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2016 sekira pk1.09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Logging PT. TEL Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Burdan bin Cik Samat hingga mengakibatkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung milik terdakwa di Jalan Logging PT. TEL Dusun IV Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, lalu datang korban Burdan bin Cik Samat dan saksi Rando Saputra bin Jafarudin bersama teman-temannya yang berprofesi sebagai pembuka terpal penutup kayu logging yang diangkut mobil truk, kemudian sekira jam 09.00 wib telah terjadi ribut mulut antara saksi Rando Saputra dengan korban Burdan dan keributan tersebut

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lihat oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Rando dan korban Burdan untuk berhenti sambil berkata “ berhentilah...berhentilah ... belage (berkelahi) “ setelah itu saksi Rando turun dari atas mobil melalui samping kanan mobil sedangkan korban Burdan turun dari atas mobil melalui samping kiri mobil, setelah korban turun lalu terdakwa mendekati korban Burdan dan langsung memukul pelipis korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal sebanyak 1 kali, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaki korban ke atas sedangkan tangan kiri terdakwa menahan tubuh korban sehingga posisi kaki korban berada di atas dan kepala korban berada di bawah lalu terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 kali sehingga korban jatuh ketanah lalu terdakwa memegang tangan kanan korban setelah itu terdakwa menyeret korban sejauh lebih kurang 1 meter, setelah itu terdakwa menginjak-injak kepala korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa, lalu datang saksi Pendri Rozi bin Ahmad Sudin meleraikan kejadian tersebut, dan terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban dibawa oleh saksi Pendra Rozi bersama warga ke Klinik Fadilah dan akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum M. Husein Palembang;

Akibat luka-luka yang dialami korban mengakibatkan korban Burdan bin Cik Samat meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/II.3.20/155/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Diah Mirlia pada Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :

- Tingkat kesadaran : dalam pengaruh sedasi.
- Pernafasan : 26x/menit, pernapasan perut.
- Tekanan darah : 120/60 mmhg
- Suhu Badan : 37 °C

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengyut Nadi : 76 x/menit.
- 2. Keadaan Fisik : Memar pada leher Tidak bisa menggerakkan kedua kaki dan tidak bisa menggerakkan kedua tangan, tidak dapat merasakan sentuhan ;
- 3. Tindakan Medik : Perawatan intensive, pengobatan, tindakan operasi;

Kesimpulan :

Pasien telah dirawat inap di Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juli 2016. Pasien korban meninggal dunia dengan spinal cord injury Fankle A + spondylolisthosis verba cervical 4-5.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2016 Nomor Register Perkara PDM-213/Epp.2/ME/10/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANDI BIN CIK ONI** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANDI BIN CIK ONI**, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -- Nihil --
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Februari 2017 Nomor 502/Pid.B/2016/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI BIN CIK ONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 502/Pid.B/2016/PN.Mre. tanggal 1 Februari 2017 tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan permintaan bandingnya masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017 , sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 05/Akta.Pid/2017/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2017, yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hasymi,SH., Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim pada tanggal 14 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 7 Maret 2017, Nomor W6-U6/291/HK.Pid.01/III/2017 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor W6-U6/209/HK.PID.01/II/2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah keliru dalam menerapkan hukum;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 1 Februari 2017 Nomor 502/Pid.B/2016/PN.Mre. memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 502/Pid.B/2016/PN.Mre. tanggal 1 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 1 Februari 2017 Nomor 502/Pid.B/2016/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis tanggal 20 April 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **MUEFRI,SH.,MH.**, dan **Dr . Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI. SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Maret 2017, Nomor : 40/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 21 April 2017** oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. RUSLAN,SH.,MM.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUEFRI,SH.,MH.,**

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.,

2. **Dr . Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI. SH.,MHum.,**

PANITERA PENGGANTI,

M. RUSLAN,SH.,MM.,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.40/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)